



**UPT PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS BENGKULU**



**BADAN PENGAWAS PEMILU UMUM  
KOTA BENGKULU**

**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
UPT PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS BENGKULU  
DENGAN  
BADAN PENGAWAS PEMILU UMUM  
KOTA BENGKULU**

Nomor : 356/UN30.18/KS/2023

Nomor : 786/PM.04/K/12/2023

Pada hari ini Jumat, tanggal Dua Puluh Dua, bulan Desember, tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, yang bertanda tangan di bawah ini.

- 1 **Dr. Alfarabi, MA** : Kepala UPT Perpustakaan Universitas Bengkulu yang beralamat di Jalan W.R. Supratman Kandang Limun Bengkulu 38371 oleh karena jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama UPT Perpustakaan Universitas Bengkulu selanjutnya disebut yang selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.
- 2 **Rahmat Hidayat, M.Sos** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bengkulu di Jl. Bhayangkara No. 40 RT. 11/RW 08, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, oleh karena jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bengkulu, yang selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama yang selanjutnya disebut **Para Pihak**, sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama dalam penyelenggaraan Kerjasama sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

**BAB I**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**  
**Pasal 1**

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai penyediaan sarana informasi dan literasi tentang kepemiluan untuk peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu dan/atau Pemilihan.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai landasan dalam melakukan Kerjasama dalam rangka menyediakan informasi pemilu dalam bentuk Pojok Pengawasan. Pojok Pengawasan menjadi media pertukaran informasi melalui referensi yang disediakan **Para Pihak**.

**BAB II**  
**RUANG LINGKUP**  
**Pasal 2**

Ruang lingkup Kerjasama ini meliputi :

- a. Ruang Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi;
- b. Penguatan Literasi Informasi Pemilu

**BAB III**  
**KEMANFAATAN**  
**Pasal 3**

- (1) Dalam batas-batas fungsi dan tugas serta kemampuan, **Para Pihak** saling membantu dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di lingkungan **Para Pihak**.
- (2) Terhadap pelaksanaan kegiatan Kerjasama ini akan dievaluasi secara berkala dan hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai masukan dalam pembinaan.

**BAB IV**  
**PENUTUP**  
**Pasal 4**

1. Apabila ada kesalahan atau kekeliruan dalam naskah kerja sama ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
2. Apabila dipandang perlu, kedua belah pihak setuju untuk menambahkan ketentuan-ketentuan yang belum tercakup dalam Ruang Lingkup sebagaimana dimaksud dalam Bab II, Pasal 2 dan tambahan ketentuan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kerja sama ini.
3. Kerja sama ini berlaku selama 5 tahun, terhitung sejak ditandatanganinya naskah ini yang selanjutnya akan dievaluasi dan dapat diperpanjang atas kesepakatan kedua belah pihak.
4. Perjanjian ini dibuat rangkap dua dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Dibuat dan ditandatangani : di Bengkulu

Pada hari, tanggal : Jumat, 22 Desember 2023

**PIHAK KEDUA,**



**Rahmat Hidayat, M.Sos**



**PIHAK PERTAMA,**



**Dr. Alfarabi, MA**

